

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum literasi adalah suatu skill individual untuk memahami juga mendapatkan informasi dengan membaca dan menulis. Untuk literasi wakaf adalah kemampuan untuk memahami kesadaran terkait wakaf, dilakukan dengan baik dengan cara mekanisme, konsep dasar dan konsep selanjutnya. Maka dari itu pemahaman terkait wakaf secara literasi ini dapat dilakukan dengan baik, dijadikan sebagai awal peningkatan jumlah yang melaksanakan wakaf di Indonesia secara wakaf tidak bergerak adalah bangunan dan tanah sedangkan benda wakaf bergerak adalah uang, surat berharga dan bentuk wakaf produktif lainnya.<sup>1</sup>

Literasi terhadap PPAIW adalah literasi administrasi wakaf, hukum, regulasi hukum, standar pelayanan dan fikih wakaf. secara dilakukan dengan meningkatkan oleh kemenag Bersama BWI seperti dari sumber pada buku, jurnal, dan media lainnya yaitu *e-book*, artikel dan lain sebagainya. Di samping itu dilaksanakan dengan meningkatkan literasi pada Pendidikan dan pelatihan bagi PPAIW. Maka pelayanan PPAIW dapat dilakukan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik. Penting literasi ini dapat mengurangi sengketa pada masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf.<sup>2</sup>

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menggambarkan wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbih* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* merupakan bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang artinya menghentikan sesuatu. Imam Antara, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, "Unta saya tertahan

---

<sup>1</sup> S L Sulistiani, D Mulyadi, and A S Gumilar, 'Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1551–60 (1555-1556) <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>>.

<sup>2</sup> Asnawati and M.E Burhanudin, 'Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service', *Jurnal Harmoni*, 20.2 (2021), 259–75, 267-268.

di suatu tempat, seolah – olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu.<sup>3</sup>

Wakaf merupakan Amal islam yang perlu diberdayakan untuk kemaslahatan umat. Sepanjang sejarah perkembangan Islam, dana keagamaan memegang peranan penting dalam mendukung pendirian masjid, musholla, pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta wakaf dapat berupa tanah atau harta benda miliknya lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda wakaf tidak hanya tanah milik melainkan berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-‘aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya’*. Ibnu Hajar al-Asqalani mengungkapkan benda tetap atau benda tidak bergerak dengan istilah *ghayr al-manqulat* dan benda bergerak dengan sebutan *al-manqulat*.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemakaian harta wakaf, wakaf dapat dibagi menjadi dua: pertama, wakaf mubasyir (langsung) adalah harta wakaf yang mewujudkan bantuan masyarakat dan bisa dipakai secara langsung, yaitu masjid untuk sholat dan lain sebagainya. Dan Kedua, wakaf istismari (produktif) adalah harta wakaf yang dipilih untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara’ dalam apapun kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.<sup>5</sup>

Sistem Informasi Wakaf (SISWAK) merilis jumlah wakaf tanah di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama mencatat february 2022 dengan jumlah tanah wakaf sebanyak 426.787 lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman di negara Indonesia yang memiliki luas tanah wakaf mencapai 55.821,85 Ha dengan data sebagai berikut: masjid 43.77% (186.348 lokasi), musholla 27.98% (119.122 lokasi), sekolah 10.73% (45.700 lokasi), sosial lainnya 9.19% (39.126 lokasi), makam 4.39%(18.675 lokasi) dan pesantren 3.95%

---

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 5.

<sup>4</sup> Mohamad Athoillah, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)* (Bandung: PENERBIT YRAMA WIDYA, 2014), 1.

<sup>5</sup> Abdurrohman Kasdi, *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 90.

(16.820). Dari jumlah lokasi tersebut 58,08% diantara sudah bersertifikat.<sup>6</sup>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 426.787 lokasi tanah wakaf yang ada di Indonesia yang dapat dilihat di Sistem Informasi Wakaf (SISWAK). Ternyata, hanya 58,08% tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Maka ini dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf di Indonesia masih ada yang belum disertifikat.

Selain itu faktor pertama wakif adanya rasa kemalasan dalam melaksanakan sertifikasi wakaf. Juga terdapat di lingkungan internal dan BPN yang ada beberapa kendala. Kendala pertama yaitu faktor pembiayaan administrasi melaksanakan sertifikasi wakaf dari pihak pemerintahan belum memadai, terutama Departemen Agama. Departemen agama selalu mengajukan anggaran bantuan sertifikasi, namun sebab keterbatasan anggaran Negara, sehingga mendapat alokasi dana belum memadai.<sup>7</sup>

Selain itu dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf ada kendala terkait pembiyaan tata kelola dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf dikarenakan belum adanya memadai dari pemerintah. Dari Departemen Agama dalam bantuan anggaran selalu diajukan namun karna ada tertentu anggaran negara maka dari itu dana belum memadai.

Di indonesai sudah banyak melakukan pelaksanaan wakaf dengan saling percaya yang berhubungan pada secara agamis dan rasa mendasar adalah wakif dapat memberikan tanah wakaf kepada nazhir jangan di barengi dengan perbuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sejenisnya. Di sisi lain, perlaksanaan dalam ketertiban pendataan yang tidak terbentuk, benda wakaf yang banyak disebabkan datanya tidak diketahui, maka wakaf itu tidak terjaga dan masuk dalam siklus perdagangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> 'Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia' <<http://siwak.kemenag.go.id/>> [Diakses 19 Februari 2022].

<sup>7</sup> *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Departemen Agama RI Tahun 2007), 76.

<sup>8</sup> Adi Nur Rohman Dkk, 'Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi', *JURNAL ABDIMAS UBJ*, Vol 2, No (2019), ( 76).

Wakif sendiri memang masih melakukan pelaksanaan wakaf secara saling percaya dan agamis. Maka dari itu belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf di karenakan basarnya tanah wakaf yang belum di bersertifikat, sehingga dapat berpotensi berdampak oknum yang bersengketa tidak bertanggung jawab dan oknum dapat keutungan dengan berahlinya tanah wakaf yang banyak.

Dalam mengimplentasikan UU No. 41 Tahun 2004, kedatangan nazir yang berkaitan langsung dengan benda wakaf maka menjadi sangat direncanakan dapat dibilang dengan strategis maka benda wakaf yang berhubungan langsung dan dapat digunakan oleh masyarakat pada benda wakafnya. Maka itu dapat dilakukan sertifikasi tanah wakaf sehingga dapat kepastian hukum dari pemerintah.<sup>9</sup>

Tanah yang diwakafkan merupakan tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas kemauan sendiri dan jangnan ada paksaan dari pihak lain.

Meskipun orang, zat yang sah juga dapat menyelesaikan wakaf tanah yang diklaim, namun hanya elemen sah tertentu yang mengontrol hak milik yang dapat mewakafkan tanah dengan kebebasan properti dan mewakafkan wilayah mereka. Substansi sah yang dimaksud adalah bank-bank pemerintah, badan-badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.<sup>10</sup>

Maka dari itu harus adanya sertifikasi hak milik atau tanda bukti pemilikan dimana sebagai buktinya hak milik. Wakif yaitu orang yang berwakaf, dengan kemudian harus mengikrarkan secara tegas dan jelas dengan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sebagai bentuk menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut dengan pihak apapun, maka dari itu bebas dari ikatan dan perkara.

Untuk dapat membagikan jaminan kepastian hukum status tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif, wakaf

---

<sup>9</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019), 143.

<sup>10</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019), 134.

harus melakukan cara pelaksanaan dengan sesuai dalam tata cara pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>11</sup> Dengan adanya dasar hukum wakaf tanah maka dapat perlindungan atas kepemilikannya. Dan dapat kepastian mengenai status tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Jumlah wakaf tanah di Kec. Wedarijaksa Kota Pati yang sebagaimana dirilis oleh Sistem Informasi Wakaf (SISWAK) di bulan Maret 2022 tercatat jumlah tanah wakaf sebanyak 134 lokasi. Dengan yang sudah sertifikat dengan jumlah 51 dan yang belum sertifikat 83.<sup>12</sup>

Dilihat dari masyarakat terutama wakif masih saja ada masalah mengenai kurang pemahaman tentang sertifikasi tanah wakaf karna masih kurangnya benda wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Dari segi prosedur, administrasi dan penyalahgunakan benda wakaf. Bentuk permasalahan lain juga jika tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan atas hak milik tanah wakaf ini, maka menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan antar masyarakat. Makanya pentingnya dalam mengsertifikasi tanah wakaf yang sebagai bukti kepemilikan. Itu pun langkah untuk menghindari dari terjadinya konflik dan sebagai adanya pembuktian jika terjadinya sengketa agraria. Sehingga harus adanya sosialisasi dari Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap dan wawasan mengenai sertifikasi tanah wakaf. Sebagai bentuk dalam pemecah masalah ini maka peneliti menggunakan literasi dengan berdefinisi dapat memecahkan masalah. Bertujuan bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat yang menyangkut sertifikasi wakaf tanah.

Dari latar belakang di atas ini, yang mengenai permasalahan kurang pemahaman sertifikasi wakaf tanah yang objek penelitian di Desa Pagerharjo berfokus pada masyarakat dan wakif. Dengan ini peneliti tertarik dengan penelitian yang berjudul “ LITERASI MASYARAKAT TERHADAP

---

<sup>11</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA, 2019), 152.

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia’ <<http://siwak.kemenag.go.id/>> [Diakses 17 Maret 2022]

## SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA PAGERHARJO KEC. WEDARIJAKSA KAB. PATI”.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan masalah mengenai “Literasi Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf”. Dengan ini demikian fokus kajian penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana kesadaran dan pemahaman yang terkait sertifikasi tanah wakaf. Yang fokus penelitian ini terhadap pada masyarakat terutama wakif di Desa Pagerharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, jadi masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Pagerharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati?
2. Bagaimana Pemahaman masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di Desa Pagerharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan terdapat pemasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Mendiksripsi upaya membangun kesadaran dalam hal mengenai sertifikasi tanah wakaf di Desa Pagerharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
2. Mendiksripsi pemahaman dalam sertifikasi tanah wakaf di Desa Pagerharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan wawasan dan menambahnya ilmu juga menjadikan referensi bahan mengajar baik untuk penulis dan pembaca mengenai sertifikat tanah wakaf.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat terkait permasalahan tanah wakaf khususnya dalam sertifikasi tanah wakaf.
  - c. Adanya penelitian ini bisa menambah teori yang terkait permasalahan sertifikatsi tanah wakaf.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat membagikan referensi, wawasan serta bisa dijadikan bahan mengajar bagi penelitian. Dan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan terkait sertifikat tanah wakaf baik untuk penulis dan pembaca.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyusun penelitian dengan maksud dapat memperoleh gambaran sehingga apa yang diperoleh penelitian secara ilmiah dan sistematis. Berikut ini beberapa bentuk sistematika dalam penulisan skripsi: Bagian Utama: yang meliputi adalah cover luar, cover dalam, lembar pengesahan skripsi, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

BAB I (Pendahuluan): Yang meliputi yaitu latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (Landasan Teori): Yang terdiri yaitu kajian teori, penelitian dahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III (Metode Penelitian): Yang terdiri yaitu jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan): Yang terdiri yaitu gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V (Penutup): yang berisi berupa simpulan dan saran-saran. Bagian Akhir: yang terdiri yaitu daftar Pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi dan foto.